

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS TINDAKAN MEMASUKKAN
BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN TANPA DILINDUNGI
DOKUMEN KEPABEANAN DAN CUKAI**
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

ILHAM SAPUTRA
NPM : 71210123193

PROGAM STUDI / BAGIAN : HUKUM /HUKUM PIDANA



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Ilham Saputra
N.P.M. : 7120123196
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Pidana
JUDUL : **TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS TINDAKAN MEMASUKKAN BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN TANPA DILINDUNGI DOKUMEN KEPABEANAN DAN CUKAI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Oktober 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof.Dr. Mustamam,M.Ag.)

(Dr.Danialsyah,SH.,M.H.)

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis pada hari/tanggal : Jum'at / 15 September 2023

Nama : Ilham Saputra
N.P.M. : 7120123196
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Pidana
JUDUL : **TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS TINDAKAN MEMASUKKAN BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN TANPA DILINDUNGI DOKUMEN KEPABEANAN DAN CUKAI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022)**

Dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H)

Panitia Ujian

1. **Prof.Dr. Mustamam,M.Ag.** (_____)
Ketua
2. **Dr.Danialsyah,SH.,M.H.** (_____)
Sekertaris
3. **Prof.Dr.H.M.Yamin Lubis,SH.,M.S.,C.N.** (_____)
Anggota
4. **Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N.** (_____)
Anggota

Disetujui Oleh

Ketua Program

Sekretaris Program Studi

Prof.Dr.H.M.Yamin Lubis,SH.,M.S.,C.N.

Adil Akhyar,SH.,L.L.M.Ph.D.

Diketahui Oleh
Dekan

Dr.Danialsyah,SH.,M.H.

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Tanggung Jawab Hukum Atas Tindakan Memasukkan Barang Dari Luar Daerah Pabean Tanpa Dilindungi Dokumen Kepabeanan Dan Cukai (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Prof. Dr. Mustamam, M.A. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr. Danialsyah, SH., M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta Isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Agustus 2023
Penulis

ILHAM SAPUTRA

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori dan Konsep	8
F. Keaslian Penelitian	33
G. Metode Penelitian	35
1. Spesifikasi dan Jenis Penelitian.....	35
2. Metode Pendekatan.....	35
3. Objek Penelitian.....	36
4. Alat Pengumpulan Data.....	36
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	36
6. Analisa Data	38
BAB II PENGATURAN TERHADAP DOKUMEN KEPABEANAN DAN CUKAI TERHADAP BARANG DARI LUAR NEGERI MENURUT ATURAN YANG BERLAKU	40
A. Pengertian Impor	40
B. Komoditi Dalam Impor.....	45
C. Dokumen –Dokumen Impor	46
D. Pihak Yang Terkait Dalam Penanganan Dokumen Impor...	58

BAB III TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS PIHAK YANG MEMASUKKAN BARANG DARI LUAR NEGERI YANG TIDAK DILENGKAPI DOKUMEN KEPABEANAN DAN CUKAI.....	61
A. Impor Barang Menurut Undang-Undang Kepabeanan	61
B. Impor Barang Menurut Undang-Undang Perdagangan	74
C. Impor Barang Kaitannya Dengan Hukum Lingkungan	80
D. Aspek Hukum Kesehatan Terkait Impor Barang Bekas	84
E. Pengawasan Keluar MasukBarang Impor Menurut Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan	85
F. Tanggung Jawab Hukum Atas KeluarMasuk Barang	89
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAKAN MEMASUKKAN BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN TANPA DILINDUNGI DOKUMEN KEPABEANAN DAN CUKAI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4072 K/PID.SUS/2022	92
A. Identitas Terdakwa.....	92
B. Duduk Perkara	93
C. Dakwaan dan Tuntutan Pidana.....	98
D. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri.....	102
E. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Negeri	109
F. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung	112
G. Analisis Hukum	115
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin Zainal, **Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**, Pusdiklat Beadan Cukai, Jakarta, 2011
- Adrian Sutedi, **Aspek Hukum Kepabeanan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Ali Purwito dan Indriani, **Ekspor Impor Sistem Harmonis dan Pajak dalam Kepabean**, Jakarta, 2015
- Amir MS, **Kontrak Dagang Ekspor**, Seri ke-2, PPM, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, 2005, **Kamus Hukum**, Ghalia Indonesia, Bogor
- Andi, Susilo. 2008. **Buku Pintar Ekspor Impor**. Jakarta: Trans Media Pustaka
- Arsyad, Azhar. **Media Pembelajaran**. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005.
- Ashofa, Burhan. 2001. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azhary, Muhammad Tahir. **Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip- Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini**. Jakarta. Prenada Media, 1992
- Burhanuddin, **Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai**, Yustisia, Yogyakarta, 2013.
- Erman Rajagukguk, dkk, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Felix Hadi Mulyanto dan Endar Sugiarto, **Pabean, Imigrasi, dan Karantina**, PT. GramediaPustaka Utama, Jakarta, 1997
- Feriyanto, Andri dan Shyta, Endang Triana. 2015. **Pengantar Manajemen (3 in 1)**. Kebumen: Mediaterra
- Gunawan Widjaja, **Hukum Tentang perlindungan Konsumen**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000
- Herry Gianto, **Pengoprasian Pelabuhan, Pelabuhan Indonesia**, Jakarta, 2002

- Lamintang, P.A.F., 1983, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, Bandung: Sinar Baru.
- Latif, Abdul. **Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)**. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009.
- Martitah dan Hery Abduh. **Negara dan Negara Hukum. Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan Hukum Tata Negara**. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Mochamad Anwar, **Segi-segi Hukum Masalah Penyelundupan**, Penerbit Alumni Bandung, 2001
- Packer, Herbert L., 1968, **The Limits of The Criminal Sanction**, California: Stanford University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2006
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode, **Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**, Sekretariat MPR RI, Jakarta, 2009-2014, 2014
- Prakoso, Djoko dkk, **Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara**, Pt. Bina Aksara, Jakarta, 2005
- Purwito M. Ali, **Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya**, Cetakan Keempat, Kajian Hukum fiscal FHUI, 2010
- Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Semedi Bambang, **Pengawasan Kepabeanan**, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2013
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Pers, 2014
- Soetandyo Wigjosoebroto, **Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya**, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Soufnir Chibro, **Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan**, Sinar Grafika, Bandung, 1998

Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

R.Susilo, *KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia 1996).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015

C. Jurnal

Atmadji, Eko. 2004. *“Analisis Impor Indonesia”*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Vol.9, No.1

Juniantara, Putu, Kusuma, I dan SriBudhi Kembar Made.(2012) *pengaruh Ekspor, Impor, Kurs Terhadap Cadangan Devisa Nasional Periode 1999-2010*.E-jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 1 No. 1 Tahun 2012. Universitas Udayana.

D. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_keras, diakses pada tanggal 10 Juni 2023 pada pukul 15.00 Wib

<https://www.beacukai.go.id/faq/barang-kena-cukai.html> diakses pada tanggal 11 Juni 2023 jam 19.01

<https://www.investopedia.com/terms/b/billoflading.asp>

https://www.odoo.com/app/invoicing?utm_source=google&utm_medium=pc&utm_campaign=APAC-EN-Accounting-Invoicing&utm_term=free%20invoice%20templateutm_gclid=Cj0KCQjwuZGnBhD1ARIsACxbAViWETerywdIKKJr5XXBbJqRqNhu2_ZBhNIWrnPMzN-aVjhU18D5RZcaAn-NEALw_wcB&gclid=Cj0KCQjwuZGnBhD1ARIsACxbAViWETerywdIKKJr5XXBbJqRqNhu2_ZBhNIWrnPMzN-aVjhU18D5RZcaAn-NEALw_wcB

<https://everpro.id/blog/packing-list-adalah/>

https://en.wikipedia.org/wiki/Certificate_of_origin

<https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/biosecurity/export/plants-plant-products/plant-exports-manual/completion-phytosanitary-certificate-user-guide.pdf>

<https://mekarisign.com/id/blog/certificate-of-analysis/>

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pemberitahuan-impor-barang>

<https://docplayer.info/230589128-Tahun-laporan-tahunan-badan-karantina-pertanian.html>

https://www.bi.go.id/id/FTA-Corner/Pojok-Belajar/Documents/Kajian%20RCEP_BI.pdf

<https://dailysocial.id/post/delivery-order-surat-jalan>

<https://bc.beacukai.go.id>



PUTUSAN

Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ALBERT JOHANES alias ALBERT LALAWI;**

Tempat Lahir : Tinoor (Minahasa);

Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/1 Maret 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Royal Grande III Blok A Nomor 01 RT. 004
RW. 007 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan
Batam Kota, Kota Batam;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

- Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Lebih Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Batam tanggal 18 November 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT JOHANES alias ALBERT LALAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak Pidana Kepabeanan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALBERT JOHANES alias ALBERT LALAWI, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Kapal Motor Barang dengan nama kapal BUDI ukuran 21,00 x 6,40 x 2,80 M, GT 34, dengan mesin merek Volvo Nomor 1000553-120 PK dan 2 (dua) pcs kunci kapal KM. BUDI;
Dirampas untuk Negara;
 - 2) 455 (empat ratus lima puluh lima) karton Barang Kena Cukai (BKC) jenis Hasil Tembakau (HT) berupa rokok berbagai merek tanpa dilekati pita cukai;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 85 (delapan puluh lima) karton Barang Kena Cukai (BKC) jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JOHNNIE WALKER RED LABEL" tanpa dilekati pita cukai;
- 4) 1 (satu) unit *handphone* merek "SAMSUNG" jenis Galaxy A80, Nomor IMEI (slot 1): 357107100073925 dan Nomor IMEI (slot 2): 357108100073923, Nomor *handphone* (SIM 1): 081277002929, No. *Handphone* (SIM 2): 082172288280, Nomor *simcard* 1: 621000772500292902, Nomor *simcard* 2: 621000726228828002;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5) 2 (dua) lembar asli Pas Besar Kapal Motor BUDI tanggal 2 Juni 2017;
- 6) 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 103/PPn tanggal 2 November 2004;
- 7) 1 (satu) set asli Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor AL.501/108/08/KSOP.SLP-2020 tanggal 13 Agustus 2020;
- 8) 1 (satu) set asli Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor AL.502/1/16/UPP.SGT-2020;
- 9) 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor AL.509/1/18/UPP.SGT-2020 tanggal 9 Desember 2020;
- 10) 1 (satu) set asli *Outward Manifest*;
- 11) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengawakan Minimum Nomor AL.820/7/12/UPP.SGT-2020;
- 12) 1 (satu) set asli *Immigration Regulations Crew List*;
- 13) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dengan kop Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung Nomor AL.207/1/1/UPP-SGT-2020 tanggal 2 Maret 2020;
- 14) 1 (satu) lembar *print out Port Clearance Certificate*;
- 15) 1 (satu) buah asli Buku Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal;
- 16) 1 (satu) lembar asli Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 14 Desember 2020;
- 17) 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal tanggal 14 Desember 2020;
- 18) 1 (satu) buah asli Buku Kesehatan Kapal;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) 1 (satu) buah asli surat perjanjian sewa menyewa 1 (satu) unit Kapal Bermotor KM. BUDI Akta tanggal 17 Februari 2021 Nomor 2725/W/II/2021, Notaris dan PPAT Rio Zaidi, SH., MKn., yang berkedudukan di Batam;

20) 1 (satu) lembar Asli Surat Jual Beli Kapal KM BUDI GT.34 tanggal 3 Januari 2019;

Terlampir dalam berkas perkara;

21) 1 (satu) buah asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2171101103739003; Nama: Albert Johanes; Tempat/Tanggal Lahir: Tinoor, 11 Maret 1973; Jenis kelamin: Laki-laki; Alamat: Royal Grande III Blok A Nomor 01, RT/RW 004/007, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; Agama: Buddha; Status Perkawinan: Cerai Hidup; Pekerjaan: Wiraswasta; Kewarganegaraan: WNI; Berlaku Hingga: Seumur Hidup;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 549/Pid.Sus/2021/PN Btm, tanggal 8 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT JOHANES alias ALBERT LALAWI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta membantu mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam *manifest* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7a ayat (2)" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALBERT JOHANES alias ALBERT LALAWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit Kapal Motor Barang dengan nama kapal BUDI ukuran 21,00 x 6,40 x 2,80 M, GT 34, dengan mesin merek Volvo Nomor 1000553-120 PK dan 2 (dua) pcs kunci kapal KM. BUDI;

Dirampas untuk Negara;

- 1) 455 (empat ratus lima puluh lima) karton Barang Kena Cukai (BKC) jenis Hasil Tembakau (HT) berupa rokok berbagai merek tanpa dilekati pita cukai;
- 2) 85 (delapan puluh lima) karton Barang Kena Cukai (BKC) jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JOHNNIE WALKER RED LABEL" tanpa dilekati pita cukai;
- 3) 1 (satu) unit *Handphone* merek "SAMSUNG" jenis Galaxy A80, Nomor IMEI (slot 1): 357107100073925 dan Nomor IMEI (slot 2): 357108100073923, Nomor *handphone* (SIM 1): 081277002929, Nomor *handphone* (SIM 2): 082172288280, Nomor *simcard* 1: 621000772500292902, Nomor *simcard* 2: 621000726228828002;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1) 2 (dua) lembar asli Pas Besar Kapal Motor BUDI tanggal 2 Juni 2017;
- 2) 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 103/PPn tanggal 2 November 2004;
- 3) 1 (satu) set asli Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor AL.501/108/08/KSOP.SLP-2020 tanggal 13 Agustus 2020;
- 4) 1 (satu) set asli Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor AL.502/1/16/UPP.SGT-2020;
- 5) 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor AL.509/1/18/UPP.SGT-2020 tanggal 9 Desember 2020;
- 6) 1 (satu) set asli *Outward Manifest*;
- 7) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengawakan Minimum Nomor AL.820/7/12/UPP.SGT-2020;
- 8) 1 (satu) set asli *Immigration Regulations Crew List*;
- 9) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dengan kop Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung Nomor AL.207/1/1/UPP-SGT-2020 tanggal 2 Maret 2020;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar *print out Port Clearance Certificate*;
- 11) 1 (satu) buah asli Buku Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal;
- 12) 1 (satu) lembar asli Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 14 Desember 2020;
- 13) 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal tanggal 14 Desember 2020;
- 14) 1 (satu) buah asli Buku Kesehatan Kapal;
- 15) 1 (satu) buah asli surat perjanjian sewa menyewa 1 (satu) unit Kapal Bermotor KM. BUDI Akta tanggal 17 Februari 2021 Nomor: 2725/W/II/2021, Notaris dan PPAT Rio Zaidi, SH., MKn., yang berkedudukan di Batam;
- 16) 1 (satu) lembar Asli Surat Jual Beli Kapal KM BUDI GT.34 tanggal 3 Januari 2019;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1) 1 (satu) buah asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2171101103739003; Nama: Albert Johannes; Tempat/Tanggal Lahir: Tinoor, 11 Maret 1973; Jenis kelamin: Laki-laki; Alamat: Royal Grande III Blok A Nomor 01, RT/RW 004/007, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; Agama: Buddha; Status Perkawinan: Cerai Hidup; Pekerjaan: Wiraswasta; Kewarganegaraan: WNI; Berlaku Hingga: Seumur Hidup;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 4/PID.SUS/2022/PT PBR, tanggal 15 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 549/Pid.Sus/2021/PN Btm, tanggal 8 Desember 2021 yang dimintakan banding;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2022/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Maret 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Maret 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 16 Maret 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori kasasinya tanggal 10 Maret 2021 tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Batam mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta membantu mengangkut barang impor

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022



yang tidak tercantum dalam *manifest* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7a ayat (2)", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 04.30 WIB saat Tim Patroli Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan dokumen muatan kapal KM BUDI GT 34 yang akan bertolak dari Batam ke Singapura di Perairan Tanjung Sengkuang - Batam, tidak ditemukan dokumen pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Pada hal sebelumnya pada tanggal 18 Februari 2021 Terdakwa mengetahui dan saksi Irwan Arif Zainal dan saksi Kasman Kesi yang datang ke rumah Terdakwa, memberi tahu bahwa kapal KM. BUDI GT. 34 akan bertolak dari Batam ke Singapura akan membawa muatan barang berupa rokok dan minuman keras tanpa dilekati pita cukai tujuan pembongkaran di Nongsa – Batam;
- Bahwa sebelumnya saksi Irawan Arif Zainal selaku awak kapal KM BUDI GT 34 memberitahukan kapal berangkat dari Singapura menuju Batam membawa awak kapal sebanyak 8 (delapan) orang dan muatan berupa barang import sekitar 455 (empat ratus lima puluh lima) karton barang kena cukai (BKC) jenis hasil tembakau (HT) berupa rokok berbagai merek dan 85 (delapan puluh lima) karton barang kena cukai (BKC) jenis minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "*Jhonnie Walker Red Label*", yang tidak tercantum dalam *form H Outward Manifest* tanggal keberangkatan 19 Februari 2021 dan tidak dilekati pita cukai dan tidak dilindungi dokumen kepabeanan, sedangkan atas barang jenis minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "*Johnnie Walker Red Label*" tercantum dalam *form H Outward Manifest* tanggal keberangkatan 19 Februari 2021, namun tidak dilengkapi pita cukai dan tidak dilindungi dokumen kepabeanan dan atau cukai akibat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian Negara berupa pungutan cukai yang tidak tertagih yaitu sebesar Rp6.484.444.121,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu seratus dua puluh satu rupiah). Maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif Kedua;

- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ALBERT JOHANES alias ALBERT LALAWI** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum. dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Harika Nova Yeri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

Ttd

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Harika Nova Yeri, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022